



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2019/PN.Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **Munendar alias Munir bin Alm. Bingat;**
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal Lahir : 53 Tahun /23 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.04 RW.02, Desa Siyotobagus, Kecamatan Besuki,
Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Pujihandi, SH., MH., dan kawan-kawan Advocat dari Lembaga Bantuan Hukum Rakyat alamat Kantor Perum Griya Pogalan Asri C/8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 113/Pid.Sus/2019/PN.Trk, tanggal 19 November 2019;

Putusan No.113/Pid.Sus/2019/PN Trk

Halaman 1 dari 25 Halaman



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 19 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR bin Alm. BINGAT bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu;
 - 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimasukkan dalam plastik klip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah jaket kulit warna coklat;
- Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dompot warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan dekat pasar kambing masuk Desa Durenan Kec. Durenan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Putusan No.113/Pid.Sus/2019/PN Trk

Halaman 3 dari 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering terlibat dalam peredaran sabu-sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Trenggalek yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HARIYANTO, SH., bersama saksi Aiptu Paryono, SH, saksi Aipda Krisno Yudho P. SH, beserta anggota lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika akan bertransaksi menyerahkan sabu-sabu kepada sdr HERI, setelah di tangkap selanjutnya di lakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram di masukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di masukkan dalam plastik klip di bungkus kertas tisu terdakwa simpan di saku jaket terdakwa dan satu poket kemasan plastik klip berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram terdakwa simpan di saku celananya, 1 (satu) buah HP merk Redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, 1(satu) buah jaket kulit warna coklat, uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dompet warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang di sita oleh Petugas adalah milik terdakwa di mana sabu yang di simpan di saku jaket yang di bungkus tissue merupakan pesanan sdr. HERI dan sdr. GANDEN sedangkan yang di simpan di saku celananya merupakan bonus;

Bahwa sebelumnya Sdra GANDEN memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 14.00 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr GANDEN bertempat di Bandung Tulungagung sedangkan sdr. HERI memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 14.30 wib terdakwa menerima uang dari sdr HERI sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Kalitelu Tulungagung;



Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr DONI melalui handphone merk Redmi milik terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr DONI menggunakan uang dari Sdr HERI dan Sdr GANDEN sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram di masukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di masukkan dalam plastik klip di bungkus kertas tisu terdakwa simpan di saku jaket terdakwa bertempat di pinggir jalan dekat jembatan masuk Desa Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan terdakwa mendapat bonus dari Sdr DONI 1 (satu) poket pahe kemasan plastik klip berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) di simpan di saku celana;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. DONI tersebut sudah 2 kali dengan cara menghubungi melalui Hp dan janji tempat untuk menaruh sabu-sabu tersebut dan terdakwa tidak langsung bertemu dengan sdr. DONI;

Bahwa selanjutnya terhadap sabu-sabu yang di bawa terdakwa dilakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor 15586/2019/NNF s/d Nomor 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan / atau di bawa untuk dipergunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat
(1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua;

Bahwa ia terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan dekat pasar kambing masuk Desa Durenan Kec. Durenan Kab.Trenggalek atau setidaknya disuatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa awalnya petugas Satuan Resnarkoba Polres Trenggalek mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering terlibat dalam peredaran sabu-sabu kemudian petugas melakukan penyelidikan selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Trenggalek yang di pimpin oleh Kasat Narkoba AKP HARIYANTO, SH., bersama saksi Aiptu Paryono, SH, saksi Aipda Krisno Yudho P, SH beserta anggota lainnya, melakukan penangkapan terhadap terdakwa ketika akan bertransaksi menyerahkan sabu-sabukepada sdra HERI, setelah di tangkap selanjutnya di lakukan penggeledahan dan petugas menemukan barang bukti sebanyak 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram di masukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di masukkan dalam plastik klip di bungkus kertas tisu terdakwa simpan di saku jaket terdakwa dan satu poket kemasan plastik klip berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram terdakwa simpan di saku celananya , 1 (satu) buah HP merk Redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, 1 (satu) buah jaket kulit warna coklat, uang Rp.



250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dompet warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;

Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang di sita oleh Petugas adalah milik terdakwa di mana sabu yang di simpan di saku jaket yang di bungkus tissue merupakan pesanan sdr. HERI dan sdr. GANDEN sedangkan yang di simpan di saku celananya merupakan bonus;

Bahwa sebelumnya Sdra GANDEN memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 14.00 wib terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr GANDEN bertempat di Bandung Tulungagung sedangkan sdr. HERI memesan sabu-sabu kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 14.30 wib terdakwa menerima uang dari sdr HERI sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) bertempat di Kalitelu Tulungagung;

Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi sdr DONI melalui handphone merk Redmi milik terdakwa untuk membeli sabu-sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr DONI menggunakan uang dari Sdr HERI dan Sdr GANDEN sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) mendapat 2 (dua) poket sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram di masukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di masukkan dalam plastik klip di bungkus kertas tissue terdakwa simpan di saku jaket terdakwa bertempat di pinggir jalan dekat jembatan masuk Desa Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung dan terdakwa mendapat bonus dari Sdr DONI 1 (satu) poket pahe kemasan plastik klip berat $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) di simpan di saku celana;

Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. DONI tersebut sudah 2 kali dengan cara menghubungi melalui Hp dan janji tempat untuk menaruh sabu-sabu namun terdakwa tidak langsung bertemu dengan sdr. DONI;



Bahwa selanjutnya terhadap sabu-sabu yang di bawa terdakwa di lakukan pemeriksaan pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15586/2019/NNF s/d Nomor : 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan tidak mempunyai bukti yang sah kalau Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai dan / atau di bawa untuk dipergunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Paryono;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bersama dengan anggota unit opsnal AIPDA MAHESA CAHYO T, AIPDA ENDRO TRI W. BRIPKA KRESNO YUDHO P.,S.H dan BRIPTU YOLANDA



berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/16/IX/2019/ Resnarkoba, tanggal 9 Januari 2019 bertempat di pinggir jalan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT karena telah kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap terdakwa akan melakukan transaksi dan/atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang diakui oleh terdakwa yaitu bernama HERI (DPO);
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan serta penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip dimasukkan dalam plastik klip dibungkus kertas tisu yang disimpan disaku jaket terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu – sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terhadap terdakwa juga ditemukan dan sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam serta 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa merupakan pesanan dari HERI (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pesanan GANDEN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa setahu saksi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT mendapatkan sabu-sabu tersebut dari dengan cara membeli dari DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam 21.00 wib sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan dekat jembatan Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setahu saksi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT sudah lama 2 kali membeli sabu-sabu dari DONI (DPO), dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi, dan mendapat bonus berupa gratis memakai sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi uang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik HERI (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan milik GANDEN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pemeriksaan Labor terhadap barang bukti sabu yang disita dari terdakwa ternyata bahwa benar barang bukti tersebut merupakan sabu-sabu dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pembelian maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Kresno Yudho;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bersama dengan anggota unit opsnal AIPDA MAHESA CAHYO T, AIPDA ENDRO TRI W. dan saksi PARYONO berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol :



SP.Kap/16/IX/2019/ Resnarkoba, tanggal 9 Januari 2019 bertempat di pinggir jalan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT karena telah kedapatan memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap terdakwa akan melakukan transaksi dan/atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang yang diakui oleh terdakwa yaitu bernama HERI (DPO);
- Bahwa setahu saksi pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan badan serta penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dalam kemasan plastik klip berat kotor @ $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip dimasukkan dalam plastik klip dibungkus kertas tisu yang disimpan disaku jaket terdakwa, dan 1 (satu) paket sabu – sabu dalam kemasan plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram yang disimpan di saku celana terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terhadap terdakwa juga ditemukan dan sita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam serta 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;
- Bahwa setahu saksi dari hasil interogasi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT mengakui sabu-sabu tersebut milik terdakwa merupakan pesanan dari HERI (DPO) seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pesanan GANDEN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT mendapatkan sabu-sabu tersebut dari dengan cara membeli dari DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekitar jam



21.00 wib sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan dekat jembatan Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setahu saksi terdakwa MUNENDAR Als. MUNIR Bin Alm. BINGAT sudah lama 2 kali membeli sabu-sabu dari DONI (DPO), dimana terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupai) setiap kali transaksi, dan mendapat bonus berupa gratis memakai sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi uang digunakan oleh terdakwa untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan uang milik HERI (DPO) sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan milik GANDEN (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pemeriksaan Labor terhadap barang bukti sabu yang disita dari terdakwa ternyata bahwa benar barang bukti tersebut merupakan sabu-sabu dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dalam pembelian maupun kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimasukan dalam plastik klip dan \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu, 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimasukan dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-



saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Trenggalek pada hari Hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan dekat pasar kambing Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat akan melakukan transaksi penyerahan narkotika jenis sabu-sabu kepada HERI (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap polisi juga menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu, 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimasukkan dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEi1 :866831046737103 dan IMEi2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;
- Bahwa barang bukti berupa Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam merupakan uang hasil kerja terdakwa sebagai buruh serabutan sedangkan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK merupakan milik saudara terdakwa yang terdakwa pinjam;



- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa simpan disaku jaket yang dibungkus tissue yang terdakwa peroleh dari DONI (DPO) warga Kabupaten Tulungagung dan merupakan pesanan HERI dan GANDEN (keduanya juga DPO), sedangkan paket 0.19 gram merupakan bonus yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 14.00 wib GARDEN dan HERI meminta terdakwa untuk mencari narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari GANDEN (DPO) di Bandung Tulungagung sedangkan HERI (DPO) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di Kalitelo Tulungagung, kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kemasan plastic klip seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu dari DONI (DPO) seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan DONI (DPO) namun terdakwa membeli narkotika jensi sabu-sabu kepada DONI (DPO) dengan cara menghubungi melalui Hp dan janji tempat untuk menaruh sabu-sabu dan uang pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa mau mencari pesanan sabu-sabu untuk mendapat uang dan menggunakan sabu-sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang bahwa selain itu dipersidangan telah pula dibacakan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15586/2019/NNF s/d Nomor : 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I)



adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- ✓ Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu, 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram dimasukkan dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEi1 :866831046737103 dan IMEi2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kemasan plastic klip seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa benar sabu-sabu tersebut merupakan pesanan HERI dan GARDEN (keduanya (DPO) yang akan diserahkan di pinggir jalan Desa Durenan



Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, namun sebelum diserahkan terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;

- ✓ Bahwa benar dari hasil mencari narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan bonus sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang dalam hal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta selain dan selebihnya akan Majelis pertimbangkan bersama pertimbangan unsur dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana didakwakan kepadanya maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti masing-masing unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan yang disusun secara alternatif yaitu keastu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang



termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 November 2019, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu



kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau suatu norma maupun tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata : Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan dekat Pasar kambing desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sabu-sabu termasuk dalam narkoba yang secara jelas telah dilarang oleh undang-undang peredaran didalam masyarakat kecuali untuk alasan tertentu yang diperlukan keahlian dan ijin khusus untuk itu, seperti dokter untuk keperluan medis;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang dalam hal kepemilikannya terhadap Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa bukan merupakan tenaga medis, peneliti atau suatu



pekerjaan dan basic pendidikan lain yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu, melainkan terdakwa merupakan seorang pekerja serabutan dengan basic pendidikan Sekolah Dasar, dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu adalah untuk diserahkan kepada HERI dan GANDEN (keduanya DPO) serta untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kepemilikan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka seluruh unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"Narkoba"* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa *"menguasai"* dapat diinterpretasikan dengan makna bezit (kedudukan menguasai) yang dikenal di dalam B.W., sehingga makna *"penguasaan"* Narkoba *"Memiliki"* narkoba berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang menguasai narkoba (unsur corpus dalam bezit), serta adanya kemauan atau keinginan dari orang tersebut untuk menguasai narkoba itu serta menikmatinya seolah-olah kepunyaan sendiri (unsur animus dalam bezit). Membawa narkoba berarti dapat disangkakan kepada seseorang yang dengan sengaja membawa narkoba, baik untuk didaku (occupation) maupun untuk diserahkan (traditio/derivative/levering) kepada pihak lain;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Reskoba Polres Trenggalek pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 23.00 wib di pinggir jalan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek karena telah kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu;
- ✓ Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu, 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimasukkan dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari DONI (DPO) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira jam 21.00 wib terdakwa membeli sabu-sabu kepada DONI (DPO) sebanyak 2 (dua) paket kemasan plastic klip seharga Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung;
- ✓ Bahwa benar sabu-sabu tersebut merupakan pesanan HERI dan GARDEN (keduanya (DPO) yang akan diserahkan di pinggir jalan Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, namun sebelum diserahkan terdakwa keburu ditangkap oleh polisi;
- ✓ Bahwa benar dari hasil mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



rupiah) dan bonus sabu-sabu yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang dalam hal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa benar terdakwa Munendar telah menerima pesanan sabu-sabu dari Heri dan Ganden (DPO) dengan menerima uang pembayaran di depan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memesan sabu-sabu kepada DONI (DPO) dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kemudian akan diserahkan kepada Heri dan Ganden (DPO), namun sebelum sabu-sabu tersebut duserahkan terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB. 08640/NNF/2019 tanggal 19 September 2019 di sebutkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 15586/2019/NNF s/d Nomor : 15588/2019/NNF milik terdakwa MUNENDAR Als MUNIR bin Alm BINGAT seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai unsur “menguasai narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian terbuktiilah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum telah menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan perantara bukan sebagai aktor utama dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rutan, maka lamanya terdakwa ditahan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti maka terdakwa di perintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) gram



kemasan plastik klip di bungku kertas tisu, 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor $\pm 0,19$ (nol koma sembilan belas) gram dimasukan dalam plastik klip, 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111, Satu buah jaket kulit warna coklat, Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dompot warna hitam dan 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai dan barang-barang bukti tersebut tidak diperlukan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan sitentukan sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi keadilan baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan sudah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Munendar alias Munir bin Alm. Bingat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket Sabu-sabu kemasan plastik klip berat kotor \pm 0,40 (nol koma empat puluh) gram dimasukkan dalam plastik klip dan \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram kemasan plastik klip di bungku kertas tisu;
 - 1 (satu) poket sabu – sabu kemasan plastic klip dengan berat kotor \pm 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dimasukkan dalam plastik klip;
 - 1 (satu) buah HP merk redmi dengan sim card 085334885353 dan IMEI1 :866831046737103 dan IMEI2 :866831046737111,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu buah jaket kulit warna coklat;
- Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dompot warna hitam;
- 1 (satu) unit motor merek SUZUKI TRS warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa STNK;

Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Permusyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa Tanggal 14 Januari 2020** oleh **Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Hayadi, SH., MH.**, dan **Feri Anda, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Agustini, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Trenggalek serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Hayadi, SH., MH.,

Diah Astuti Miftafiatun, SH., MH.,

Feri Anda, SH., MH.,

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, SE., SH.,